

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan fungsi Bamus dalam pembahasan dan penetapan APB nagari tahun Lingkuang Aua bersama Wali nagari, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013. Dari hasil pembahasan dan analisa terhadap fungsi Bamus, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bamus tidak menjalankan fungsi pembahasan dan penetapan APB nagari Lingkuang Aua, sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat no 8 Tahun 2011, Bamus hanya menetapkan dan mengesahkan APB nagari.

Hal di atas disebabkan karena dua hal yaitu, *pertama*: Bamus sebagai lembaga legislatif nagari, dalam pembahasan APB nagari bersama Wali nagari tidak menjalankan seperti yang di amanatkan perda, didasari oleh ketidakmampuan menyusun anggaran APB nagari *kedua*: tidak adanya sosialisasi dari Pemerintahan Daerah Pasaman Barat terkait APB nagari menambah penyebab ketidakpedulian Bamus untuk merumuskan APB nagari.

Jika dikaitkan dengan peraturan nagari yang berdasarkan tentang Bamus di Kabupaten Pasaman Barat maka Bamus telah menyimpang dari yang telah di amanatkan oleh peraturan daerah tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

Dalam penerapan Peraturan Daerah no 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dalam segi memberikan penyuluhan terhadap Pemerintahann Nagari terutama terhadap tokoh-tokoh yang ada di Nagari

Kemudian alangkah baiknya berjalan semua aspek dalam Penyelenggara Pemerintahan Nagari apabila dengan harapan dari Pemerintahan Daerah

### **2. Peneliti selanjutnya**

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan APB nagari, peneliti menekankan betapa pentingnya fungsi Bamus di dalam penyelenggara Pemerintahan Nagari, ada beberapa yang bisa dilakukan dalam penelitian lanjutan.

Kekurangan peneliti adalah bagaimana lembaga Bamus yang seharusnya mengetahui mekanisme yang jelas dalam fungsinya, namun apabila ingin melanjutkan dari penelitian ini, peneliti menyarankan fokus terhadap peran Bamus dalam menengahi permasalahan-permasalahan tanah ulayat masyarakat di Nagari Lingkuang Aua